



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

NOMOR : 79/PP.10.2-Kpt/5106/KPU-Kab/VI/2018

TENTANG

**PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Mengingat : a. bahwa untuk kelancaran proses kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, maka dipandang perlu membentuk Panitia Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;
- b. bahwa panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1499);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Panitia Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1	Gde P. Roy Suparman, ST	Narasumber
2	I Dewa Agung Gede Lidartawan, STP., MP	Narasumber
3	Putu Gede Pertama Pujawan, SE	Moderator
4	I Gede Ariana, SH	Pengarah
5	I Gusti Ayu Ardani, S. Kom	Pengarah
7	I Pande Gede Wistana, SH	Ketua
8	Drs. I Made Idep Sukadana	Sekretaris
9	Ni Made Arini, SH	Anggota
10	Ida Ayu Ketut Subadri	Anggota
11	Sang Ketut Baktiyasa	Anggota
12	Ida Ayu Ketut Sudarmini	Anggota
13	I Nengah Kariana, SH	Anggota
14	Riyan Kasmawan	Anggota

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengelolaan logistik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;
2. Melakukan koordinasi kepada pihak/instansi terkait pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;
3. Menyusun bahan laporan atas hasil pelaksanaan kegiatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;
4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;
5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU Kabupaten Bangli pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

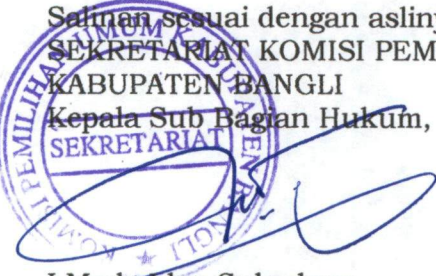
Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 8 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Hukum,
SEKRETARIAT



I Made Idep Sukadana